



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Lahir di Lahat, 17 Agustus 1973 umur 49 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta (bengkel mobil), bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, dengan alamat elektronik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, Lahir di Giri Purwo, 16 Januari 1983 umur 40 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten, Kabupaten Lahat, NIK. XXXXXXXXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti dan surat Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Juli 2023, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Muara Bungo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0137/009/XI/2021, tertanggal 10 November 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahorang tua Pemohon selama 7 Bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohonmulai tidak harmonis disebabkan karena
 - a. Termohon susah di nasehati dan di atur;
 - b. Termohon menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti;
 - c. Termohon berkata-kata yang tidak pantas dan mencaci maki Pemohon;
 - d. Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Mei tahun 2022 Termohon izin pergi mencaripekerjaan dan pulang kerumah orang tuanya dan sampai sekarang tidak pulang kerumah Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 Tahun lamanya;
5. Bahwa, atas sikap Termohon, Pemohon sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Termohon agar Termohon berubah prilaku yang tidak baik itu;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohondengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauhmelanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, tetap mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon, tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan akta nikah yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, nomor 0137/009/XI/2021, tertanggal 10 November 2021, bermaterai cukup, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P;

Hal. 3 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-saksi

Bahwa, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;

- Bahwa, saksi adalah tetangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, tetapi belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak akhir tahun 2021, saksi sering melihat keduanya saling diam, namun saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sering melihat Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2022, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, semenjak pisah rumah hingga sekarang, Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami-isteri, keduanya bersikap acuh dan tidak saling peduli;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo;

- Bahwa, saksi adalah tetangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, dan belum mempunyai anak;

Hal. 4 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak akhir tahun 2021, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi lihat, Termohon sering keluar rumah pada waktu Pemohon berangkat kerja;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022, Termohon pergi dari rumah sampai sekarang;
- Bahwa, semenjak pisah rumah, keduanya tidak pernah tinggal serumah lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon mencukupkan alat bukti yang telah diajukan dan di persidangan telah memberi kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meski telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 5 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon untuk bersabar dan membina kembali bahtera rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jls.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang atas Permohonan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Termohon karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 149 R.Bg Permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sementara gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan, maka berdasarkan Pasal 149 RBg, Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara *verstek*;

Hal. 6 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, terus menerus sejak Desember 2021 yang disebabkan, karena Termohon sulit dinasehati kurang menghargai Pemohon sebagai suami. Termohon menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti, Termohon berkata-kata yang tidak pantas dan mencaci maki Pemohon, Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon. Akibatnya sejak Mei 2022, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bungo yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Bungo, sehingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) atas permohonan tersebut, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P, dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti P juga

Hal. 7 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jo.* Pasal 76 ayat 1 Undang undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang terdekat Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon dinilai Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak utuh karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dengan tidak saling mpedulikan antara satu dengan lainnya diakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya hingga akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan

Hal. 8 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan saksi sebagai orang dekat Pemohon, maka Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan ketentuan pasal 307 dan 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Pemohon di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 November 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0137/009/XI/2021, tertanggal 10 November 2021;
- Bahwa, selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon dan belum memiliki anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya sering berselisih kurang lebih sejak Desember 2021;
- Bahwa, para saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan, para saksi sering melihat Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2022, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa, semenjak pisah rumah, keduanya tidak pernah tinggal serumah lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Hal. 9 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “*sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 1 tahun 2022, Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dalam perkara *a quo* perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi selama kurang lebih sejak Desember 2021, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah telah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali. Terhadap fakta tersebut Hakim menilai keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi) sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum, ayat 21, berbunyi ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah berketetapan hati untuk menceraikan Pemohon, demikian pula saksi telah menyampaikan pendapatnya yang menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan

Hal. 10 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sementara pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon untuk kembali hidup bersama dengan baik namun ternyata tidak berhasil, maka Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudaratan, baik bagi Pemohon ataupun Termohon. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan keterangan saksi-saksi, fakta-fakta tersebut di atas, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan pekawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, tidak lagi dapat terwujud dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada harapan untuk kembali hidup rukun sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT tercantum dalam Alquran surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan kalau mereka memutuskan hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah itu mendengar dan mengetahui".

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta *in casu* Pemohon yang tetap dengan kehendak dan permohonan untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dan semenjak itu

Hal. 11 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, maka Hakim berpendapat mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud, justru akan menimbulkan tekanan psikis bagi kedua belah pihak, oleh karena itu dalam hal ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan/mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan” sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudloratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga” maka permohonan beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga Permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, ikrar talak akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai telah berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing pihak;

Hal. 12 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa, 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hazizah, S.Sy, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH, SHI

Panitera Pengganti

ttd

HAZIZAH, S.SY

Hal. 13 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 57.500,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.177.500,00

Hal. 14 dari 14. Putusan nomor 290/Pdt.G/2023/PA.Mab